



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANDUAN AMBULANS GAWAT DARURAT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan ambulans gawat darurat bagi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan Pemanduan Ambulans Gawat Darurat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Pemanduan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan para Camat dan para Lurah untuk menyosialisasikan program Pemanduan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penempatan personil sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan dikoordinasikan di jalur yang dilalui ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. menentukan kriteria gawat darurat yang memerlukan pemanduan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya; dan
 2. melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya dalam penempatan Pos Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute terhadap ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan permintaan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan Pemanduan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar :
1. mempublikasikan kegiatan pemanduan melalui videotron, media massa serta menyiapkan press release Pemanduan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. menyiapkan kanal (group talk) pada sistem radio trunking (TETRA) untuk koordinasi Pemanduan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta